

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Ketertiban hukum melahirkan ketertiban budaya, ketertiban sosial dan ketertiban ekonomi. Kekacauan ekonomi, kehancuran sosial dan keruntuhan budaya selalu diawali dengan ketidaktertiban hukum.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu ditekan sekecil-kecilnya.¹ Upaya mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut adalah melalui kewajiban dan hak, sehingga masyarakat merasakan hukum telah berjalan dan bekerja setelah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kewajiban serta hak dari masyarakat dimana hukum itu telah ditetapkan oleh masyarakat tersebut.

Semakin banyak hukum mencampuri bidang perjanjian, ketinggian harga diri manusia semakin terjamin. Sejarah perjanjian sama tuanya dengan sejarah tentang manusia itu sendiri. Setiap perjanjian yang telah dibuat dan kemudian untuk dipenuhi, tidaklah dapat dipisahkan dengan peranan akal budi di dalamnya.² Pengolahan akal budi manusia didalam perjanjian pada hakekatnya adalah pelaksanaan dan penerapan dari hukum itu sendiri. Hukum merupakan perwujudan dari peradaban, martabat dan marwah dari seluruh manusia yang berakal sehat dan berbudi luhur dimana hukum itu disepakati. Perjanjian yang berdasarkan hukum, yang tidak melanggar hukum serta tunduk dan patuh pada hukum merupakan perjanjian yang sah dan mengikat pihak-pihak dalam perjanjian.

¹Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

²Munir Fuady, A, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 217.

Emile Durkheim mengatakan suatu perjanjian itu tidak cukup untuk bisa berdiri sendiri, tetapi ia bisa dilakukan hanya karena adanya peraturan-peraturan yang mengaturnya. Perjanjian itu tidak hanya merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, melainkan tiga dan pihak yang ketiga ini adalah masyarakat.³Perjanjian itu dimungkinkan untuk dilaksanakan, oleh karena masyarakat membuat kerangkanya yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang mensahkan perjanjian itu, seperti syarat-syarat perjanjian, akibat-akibatnya dan sebagainya. Perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan tanpa atau tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang mensahkan perjanjian itu mengakibatkan bahagian dari masyarakat tersebut mendapatkan dampak negatif dari perjanjian tersebut

Wayne Barnes mengemukakan bahwa teori kontrak subjektif atau *subjective theory of contract* difokuskan pada bertemunya kehendak atau keinginan para pihak. Para pihak harus benar-benar untuk menyetujui kesepakatan yang telah dibuat antara keduanya.⁴ Teori kontrak ini hanya mengikat orang-orang yang telah ditentukan secara jelas dan subjeknya bertujuan mengikatkan dirinya dengan pihak lainnya. Keterikatan para pihak terhadap kontrak yang dibuat dan ditandatangani adalah mutlak sepanjang kontrak tersebut secara hukum telah sah. Pemutusan keterikatan para pihak terhadap kontrak yang telah dibuat harus mendapat persetujuan oleh para pihak itu sendiri atau melalui ketentuan hukum yang menaungi dan melindungi kontrak tersebut.

Saat ini banyak para pelaku dunia usaha dalam membuat kontrak kerjasama dengan berbagai bentuk dan penyimpangan yang dituangkan dalam klausula – klausula Perjanjian, salah satunya adalah dengan mencantumkan syarat batal dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHPdata serta ketentuan-ketentuan lain terkait pasal tersebut.

Ketentuan pasal 1266 KUHPdata adalah (1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam Perjanjian yang bersifat timbal balik, manakala salah satu pihak tidak

³Emile Durkheim dalam Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 215.

⁴Wayne Barnes dalam Salim HS dan Erlies, A, 2014, Septiana Nurbani, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 245.

melakukan kewajibannya (2) Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi Hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim (3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian

Dalam penafsiran pasal 1266 KUHPerdara mengandung pengertian bahwa syarat batal dalam suatu perjanjian dianggap selalu dicantumkan dan pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada Hakim. Terkait hal ini kontrak bisnis antara PT. Sriwijaya Air dengan PT. Denisa Mitra Wisata sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHPerdara yang dituangkan ke dalam klausula perjanjian, dan kemudian setelah kerjasama berjalan terjadi pembatalan kerjasama secara sepihak

Beranjak dari uraian latar belakang permasalahan di atas hal ini menarik untuk dilakukan pengkajian secara mendalam, baik dari sisi teoritis maupun yuridisnya serta latar belakang penulis yang bekerja di perusahaan swasta bergerak di bidang perbankan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti kontrak bisnis yang mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara. Berkaitan dengan itu, penelitian ini diformulasikan dengan judul **“PENERAPAN KLAUSULA SYARAT BATAL DALAM KONTRAK BISNIS YANG MENGESAMPINGKAN PASAL 1266 KUHPERDARA (STUDI PADA PERJANJIAN KEAGENAN ANTARA PT. SRIWIJAYA AIR DENGAN PT. DENISA MITRA WISATA)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi alasan para pihak dalam Perjanjian Keagenan antara PT. Sriwijaya Air dengan PT Denisa Mitra Wisata untuk mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara ?

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan klausula syarat batal dalam perjanjian keagenan antara PT. Sriwijaya Air dengan PT. Denisa Mitra Wisata yang mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah yang menjadi alasan para pihak dalam perjanjian keagenan antara PT. Sriwijaya Air dengan PT Denisa Mitra Wisata untuk mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan klausula syarat batal dalam perjanjian keagenan antara PT. Sriwijaya Air dengan PT. Denisa Mitra Wisata yang mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan atau referensi secara teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, atau bahan rujukan terutama tentang Perjanjian Keagenan.

2. Manfaat Secara Praktis

Setidak-tidaknya penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis :

- a. Untuk membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan melalui penelitian yang telah dilakukan.
- b. Mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian di samping bermanfaat dalam meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

- c. Sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, khususnya bagi maskapai penerbangan dan agen atas Perjanjian Keagenan

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Wibe Site, penelitian yang akan dilakukan dengan judul **PENERAPAN KLAUSULA SYARAT BATAL DALAM KONTRAK BISNIS YANG MENGESAMPINGKAN PASAL 1266 KUHPERDATA (STUDI PADA PERJANJIAN KEAGENAN ANTARA PT. SRIWIJAYA AIR DENGAN PT. DENISA MITRA WISATA)**, sepanjang penelusuran tersebut penulis belum menemukan suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang penelitian ini. Penelitian mengenai perbuatan melawan hukum sudah pernah di laksanakan antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andryannor N dengan NIM 1020115033 pada tahun 2014 dengan judul “Pertanggungjawaban Perdata Perbuatan Melawan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan perumusan masalah :
 - a. Apakah notaris sebagai Pejabat Umum dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya, jika terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerduta) dalam putusan mana telah berkekuatan hukum tetap?
 - b. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim, sehingga dapat meminta pertanggungjawaban perdata notaris sebagai pejabat umum, bagaimana batasannya?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ramon Wahyudi dengan NIM 1106031886 pada tahun 2013 dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Transaksi

Lindung Nilai (Hedging) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan perumusan masalah :

- a. Menjelaskan suatu perjanjian lindung nilai (hedging) dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
 - b. Menganalisis perjanjian lindung nilai (hedging) dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Ernaldo Palenewen, SH dengan NIM 0806426502 pada tahun 2011 dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum Notaris Dalam Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) Dengan Blanko Kosong (Sudi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : Nomor 211 K/Pdt/2006 pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan perumusan masalah :

- a. Bagaimana proses pembuatan suatu akta notaris menurut Undang-Undang?
- b. Bagaimana akibat hukum suatu akta yang dibuat tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang?
- c. Apa sanksi hukum bagi notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan Undang-Undang?

Namun jika dikemudian hari adanya karya ilmiah yang sama dan atau menyerupai dengan judul dan substansinya, diharapkan hal itu merupakan penyempurnaannya dan melengkapi.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

A. Teori Kesepakatan

Kata Sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*Offerte*) dan penerimaan (*Acceptatie*). Istilah penawaran (*Offerte*)

merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur essensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*Acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut

Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis , lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta autentik , maupun dengan akta dibawah tangan.

Mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, terdapat 4 (Empat) teori yang menyoroti hal tersebut, yaitu :⁵ Teori Ucapan

a.a. Teori Ucapan

Teori ini berpijak pada salah satu prinsip hukum bahwa suatu kehendak baru memiliki arti apabila kehendak tersebut telah dinyatakan. Menurut teori ini , kata sepakat terjadi pada saat pihak yang menerima penawarantelah menerima surat jawaban yang menyatakan ia telah menerima surat pernyataan. Kelemahan teori ini yaitu tidak adanya kepastian Hukum karna pihak yang memberikan tawaran tidak tahu persis kapan pihak yang menerima tawaran tersebut menyiapkan surat jawaban

a.b Teori Pengiriman (*Verzendings Theorie*)

Menurut teori ini , kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran telah mengirimkan surat jawaban atas penawaran yang diajukan terhadap dirinya. Dikirimkannya surat maka berarti si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat, selain itu saat pengiriman dapat ditentukan dengan tepat. Kelemahan teori ini kadang terjadi perjanjian yang telah lahir diluar

⁵<http://www.academia.edu/24560772/Teori> Kesepakatan diakses pada tangga 25 Desember 2016 , Pukul 10.00 Wib

pengetahuan orang yang melakukan penawaran tersebut, selain itu akan muncul persoalan jika si penerima menunda nunda untuk mengirimkan jawaban.

a.c. Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*)

Menurut teori ini , terjadi pada saat pihak yang menawarkan penerima langsung surat jawaban dari pihak yang menerima tawaran.

a.d. Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawaran telah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut. Kelemahan teori ini antara lain memungkinkan terlambat lahirnya perjanjian karna menunda nunda untuk membuka surat penawaran dan sukar untuk mengetahui secara pasti kapan penerima tawaran mengetahui isi surat penawaran.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat pasal 1313 KUHPerdara , Menurut ketentuan pasal ini adalah perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu oranglain atau lebih”.

Sebab kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentukan atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak .

Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak. Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah:⁶

“ Suatu Hubungan Hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat Hukum “

Menurut Riduan Syahrani bahwa:⁷

“ Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan “

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori yakni:⁸

1. Teori Pernyataan (*Uitingsheorie*), Kesepakatan (*Toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu
2. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*), Kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram
3. Teori Pengetahuan (*Vernemingsteorie*), Kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung)

⁶Salim H.S., *Perkembangan Hukum kontrak innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 16

⁷Riduan Syahrani, *Seluk beluk dan asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 214

⁸Salim H.S., *Hukum Kontrak teori dan teknik penusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 33-

4. Teori Penerimaan (*Onvangsteorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan

Azaz Konsensualisme mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada , yaitu yang tertuang dalam pasal 1320 KUHperdata . Perjanjian seharusnya ada kata sepakat secara suka rela dari pihak pihak untuk sah nya suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan

Dengan demikian Juka suatu perjanjian tidak memenuhi syarat syarat subjektif , maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan . sedangkan jika suatu perjanjian dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif , maka perjanjian itu adalah batal demi Hukum

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari Hukum, Terutama untuk norma Hukum tertulis . Hukum tanpa Nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

KepastianHukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan , bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan hukum dapat dilaksanakan . Kepastian Hukum memiliki arti bahwa hukum yang ada dan berlaku seharusnya

harus dapat menjamin hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap setiap persoalan yang ada

Undang – Undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungan dalam masyarakat. Aturan aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian Hukum⁹

Tujuan Hukum yang mendekati realistik adalah kepastian Hukum dan kemanfaat Hukum . Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian Hukum, dapat dikemukakan bahwa “ *Summum Ius, Summa Injria , Summa lex, Summa crix* “ yang artinya adalah kepastian Hukum yang keras dapat melukai , kecuali keadilan yang dapat menolongnya . dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan¹⁰

Menurut Utrech, Kepastian Hukum mengandung dua pengertian , yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua , berupa keamanan Hukum bagi individu dari kesewenang wenangan pemerintah karna dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu¹¹

Ajaran kepastian Hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivistis di dunia Hukum , yang cenderung

⁹Peter mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum , Kencana*, Jakarta ,2008, hlm.158

¹⁰Dominikus Rato, *Filsafat Hukum mencari;memahami dan memahami hukum*, Laksbang presindo, yogyakarta,2010, hlm 59

¹¹Riduan Syahrini,Op.cit,hlm.23

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri , karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan . Bagi penganut aliran lain tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepatian hukum.

Kepastian Hukum itu diwujudkan oleh Hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan Hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan , melainkan semata mata kepastian¹²

2. Kerangka Konseptual

a. Penghentian Perjanjian

Penghentian perjanjian pada dasarnya mengakui keabsahan perjanjian yang bersangkutan serta mengikatnya kewajiban-kewajiban para pihak, namun karena dalam pelaksanaannya bermasalah sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut diputus atau pada fase pelaksanaan perjanjian. Pembatalan perjanjian senantiasa dikaitkan dengan tidak dipenuhinya syarat pembentukannya atau pada fase pembentukan kontrak.¹³

Dalam khazanah hukum perjanjian, yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian, maka eksistensi perjanjian dengan sendiri menjadi hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi perjanjian selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian. Dengan demikian, makna pembatalan lebih mengarah pada proses

¹²Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta ,2002, hlm 82-83

¹³Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 296.

penutupan perjanjian. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan perjanjian. Konsekuensi lanjutan dari efek atau daya kerja pembatalan, apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau mengembalikan apa yang telah diperolehnya, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan untuk pengembalian barang miliknya.

b. Sepihak

Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak dari cukup satu orang saja dan pernyataan ini menimbulkan akibat hukum. Tindakan hukum sepihak mencakup perbuatan-perbuatan, seperti penerimaan suatu warisan, membuat suatu wasiat, pengakuan anak luar kawin, dan pernyataan hapusnya suatu perjanjian.¹⁴ Jika suatu perbuatan hukum adalah perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak.¹⁵ Para pihak adalah mereka yang menutup suatu perjanjian, baik langsung oleh mereka sendiri maupun melalui seorang wakil. Umumnya orang yang menutup perjanjian, yaitu para pihak, memberikan kata sepakatnya untuk kepentingan mereka sendiri dan dalam rangka mengikat dirinya sendiri.¹⁶ Namun, dapat pula bahwa orang yang bertindak untuk menutup perjanjian sebenarnya mewakili orang lain. Perwakilan ini dapat dilakukan karena undang-undang atau berdasarkan perjanjian pemberian kuasa atau perwakilan organik karena mewakili suatu organ dari badan hukum.

c. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang

¹⁴Herlien Budiono, A, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

¹⁵*Ibid*, hlm. 6.

¹⁶*Ibid*, hlm. 146.

(pihak) atau lebih, di mana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan menurut C. Asser-A.S. Hartkamp.¹⁷ Perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak yang lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal-balik menurut Rutten.¹⁸ Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnyahak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.¹⁹ Perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum menurut Henry Campbell Black.²⁰

Untuk mengetahui apakah kita berhadapan dengan perjanjian atau bukan, kita perlu mengenali unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur tersebut terdiri atas:

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.²¹

¹⁷C. Asser-A.S. Hartkamp dalam Herlien Budiono, A, *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁸Rutten dalam Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II*, Undip, Semarang, hlm. 1-3.

¹⁹Herlien Budiono, A, *Op. Cit.*, hlm. 3.

²⁰Henry Campbell Black dalam Munir Fuady, D, 2015, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 3.

²¹*Ibid.*, hlm. 5.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu, bahwa tujuan tertentu mengenai yang dilakukan harus mempunyai arah, sasaran atau maksud yang pasti, terang, nyata, atau jelas.²²

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.²³

Sistematika adalah didasarkan pada sistem tertentu. Sistem adalah seperangkat unsur yang teratur untuk membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan atau teori. Pemeriksaan secara mendalam adalah upaya untuk melakukan penyelidikan dan menganalisis secara luas sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. Pemecahan masalah adalah upaya untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara.²⁴

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu :

1. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder biasa.
2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara data primer.²⁵

Penelitian hukum empiris dapat didefinisikan sebagai penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat

²²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, B, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

²³Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.6.

²⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, B, *Op. Cit.*, hlm. 8.

²⁵Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer.²⁶

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana Penerapan klausula syarat batal dengan mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara pada Perjanjian Keagenan Antara PT Sriwijaya Air dengan PT. Denisa Mitra Wisata. Untuk melaksanakan penelitian yuridis empiris ini maka dilakukan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dapat mendukung teori yang sudah ada.

2. Jenis dan Sumber Data

a Jenis Data

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu data yang di peroleh di lapangan dengan melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama antara PT. Sriwijaya Air dengan PT. Denisa Mitra Wisata tentang perjanjian keagenan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan menelaah undang-undang, peraturan-peraturan,

²⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, B, *Op. Cit.*, hlm. 21.

buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari :

I) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

II) Perjanjian Kerjasama nomor 174/B2B-
AGT/DISTRICT/COM/V/2016

III) SOP PT Sriwijaya Air dalam hal Keagenan

b) Bahan hukum sekunder

Terdiri dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan hasil penelitian yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer diantaranya:

I) Buku-buku

II) Makalah-makalah

III) Artikel-artikel

Baik data primer ataupun data sekunder tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.

b Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah berasal dari :

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Melalui penelitian lapangan akan mengumpulkan data-data konkrit, baik secara primer maupun sekunder. Untuk mendapatkan secara primer akan melakukan penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai responden untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul tesis ini. Sedangkan untuk mendapatkan secara sekunder akan melakukan penelitian di kantor Sriwijaya Air District Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yakni penelitian yang dilakukan terhadap undang-undang, peraturan-peraturan, buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

a. Studi dokumen

Pada tahap ini penulis mempelajari dan menelaah beberapa dokumen yang ada dan tersedia di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Studi dokumen merupakan tahap awal dalam menganalisa. Seperti telaah undang-undang, peraturan-peraturan, buku, makalah dan artikelyang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti atau telaah kepustakaan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam

mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Responden dalam wawancara ini adalah Romi Indra selaku Supervisor Sales Sriwijaya Air District Padang dan Bapak Beni, selaku Direktur PT. Denisa Mitra Wisata.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, disusun secara berurutan dan teratur sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersusun, kemudian dilakukan *editing dan classified* yaitu semua data yang diperoleh diperiksa dan diteliti guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk disajikan secara sistematis. Data yang telah disajikan secara sistematis, dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menilai berdasarkan undang-undang, peraturan-peraturan, teori, doktrin dan logika untuk memudahkan pembahasan permasalahan dan menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

